



Salinan

PUTUSAN

Nomor 42/ PID / 2018 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudi April Yadi Alias Edi Bin Baderut Zaman;
Tempat lahir : Neuheun;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Monsinget Gampong Kajhu Kecamatan.
Baitussalam Kabupaten. Aceh Besar.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Wahyudi April Yadi Alias Edi Bin Baderut Zaman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 November 2017;
3. Penetapan Penangguhan oleh Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya FATCHULLAH, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan No.44 Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W1.U18/29/HK.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: W1.U18/324/HK.01/ X/ 2017, pada tanggal 10 Oktober 2017 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

PENGADILAN,.....

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 2 Maret 2018 Nomor 42/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkas

halaman 1 Putusan Nomor 42/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor 263/Pid.B/2017/PN Jth dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 26 September 2017 Nomor. Reg.Perk.PDM-71/JTH/09/2017 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Wahyudi Aprilyadi Alias Edi Bin Baderut Zaman, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah saksi Syarifah Hanum Binti M. Supri Dusun Mon Singet Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang (saksi Syarifah Hanum) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib, pada saat saksi Syarifah Hanum Binti M. Supri sedang membersihkan rumah, tiba-tiba saksi Syarifah Hanum mendengar ada suara yang memanggilnya dengan sebutan "Dek", lalu saksi Syarifah Hanum melihat ke arah suara yang memanggilnya dan terkejut serta merasa ketakutan karena yang memanggilnya adalah Terdakwa. Setelah itu saksi Syarifah Hanum berlari ke arah pintu depan untuk keluar rumah namun Terdakwa memegang dan menarik tangan saksi Syarifah Hanum. Saat itu saksi Syarifah Hanum Binti M. Supri berteriak sambil mengatakan " ngapain kamu kesini, entar saya katakan kepada suami saya", dan Terdakwa menjawab "suami kamu pergi ke laut". Kemudian Terdakwa langsung menarik saksi Syarifah Hanum ke kamar belakang rumah saksi hingga menyebabkan tangan kiri saksi Syarifah Hanum tergores yang diakibatkan oleh kuku tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menarik-narik kain sarung saksi Syarifah Hanum kemudian saksi syarifah Hanum berontak agar kain sarung tersebut tidak lepas dan langsung berlari ke pintu depan namun Terdakwa mengejar saksi Syarifah Hanum dan langsung memeluknya dari belakang dengan kuat. Kemudian Terdakwa mencium leher bagian kanan

halaman 2 Putusan Nomor 42/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syarifah Hanum dimana pada saat itu saksi Syarifah Hanum berusaha melepaskan diri. Kemudian Terdakwa kembali menarik saksi Syarifah Hanum ke kamar belakang dan langsung menjatuhkan saksi Syarifah Hanum ke lantai dengan cara mengangkat kedua kaki saksi Syarifah Hanum dengan tangan Terdakwa. setelah saksi Syarifah Hanum jatuh ke lantai, Terdakwa langsung menindih tubuh saksi Syarifah Hanum dan memegang tangan saksi Syarifah Hanum dengan kedua tangan Terdakwa serta menjepit paha saksi Syarifah Hanum. Selanjutnya Terdakwa berusaha menarik dan membuka kain sarung saksi Syarifah Hanum serta meraba tubuh dan payudara saksi Syarifah Hanum.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syarifah Hanum Binti M. Supri mengalami luka gores pada lengan kiri sesuai dengan Visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara No. R/46 /III/2017/PPT Aceh tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eko Siswanto. MM. Kes yang hasil kesimpulannya sebagai berikut :Dari hasil pemeriksaan didapatkan Luka Gores pada lengan kiri, diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUH Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Wahyudi April Yadi Alias Edi Bin Baderut Zaman, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah saksi Syarifah Hanum Binti M. Supri Dusun Mon Singet Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita (Saksi Syarifah Hanum Binti M. Supri) yang bukan istrinya bersetubuhnya, yang mana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib, pada saat saksi Syarifah Hanum Binti M. Supri sedang membersihkan rumah, tiba-tiba saksi Syarifah Hanum mendengar ada suara yang memanggilnya dengan

halaman 3 Putusan Nomor 42/PID/2018/PT BNA



sebutan "Dek", lalu saksi Syarifah Hanum melihat ke arah suara yang memanggilnya dan terkejut serta merasa ketakutan karena yang memanggilnya adalah Terdakwa. Setelah itu saksi Syarifah Hanum berlari ke arah pintu depan untuk keluar rumah namun Terdakwa memegang dan menarik tangan saksi Syarifah Hanum. Saat itu saksi Syarifah Hanum Binti M. Supri berteriak sambil mengatakan "ngapain kamu kesini, entar saya katakan kepada suami saya", dan Terdakwa menjawab "suami kamu pergi ke laut". Kemudian Terdakwa langsung menarik saksi Syarifah Hanum ke kamar belakang rumah saksi hingga menyebabkan tangan kiri saksi Syarifah Hanum tergores yang diakibatkan oleh kuku tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menarik-narik kain sarung saksi Syarifah Hanum lalu saksi syarifah Hanum berontak agar kain sarung tersebut tidak lepas dan langsung berlari ke pintu depan namun Terdakwa mengejar saksi Syarifah Hanum dan langsung memeluknya dari belakang dengan kuat. kemudian Terdakwa mencium leher bagian kanan saksi Syarifah Hanum dimana pada saat itu saksi Syarifah Hanum berusaha melepaskan diri. Kemudian Terdakwa kembali menarik saksi Syarifah Hanum ke kamar belakang dan langsung menjatuhkan saksi Syarifah Hanum ke lantai dengan cara mengangkat kedua kaki saksi Syarifah Hanum dengan tangan Terdakwa. setelah saksi Syarifah Hanum jatuh ke lantai, Terdakwa langsung menindih tubuh saksi Syarifah Hanum dan memegang tangan saksi Syarifah Hanum dengan kedua tangan Terdakwa serta menjepit paha saksi Syarifah Hanum. Selanjutnya Terdakwa berusaha menarik dan membuka kain sarung saksi Syarifah Hanum serta meraba tubuh dan payudara saksi Syarifah Hanum. Kemudian pada saat Terdakwa hendak membuka celananya, datang saksi Seri Ningsing dan mengatakan kepada Terdakwa "kamu-kamu aja", lalu Terdakwa langsung lari dari pintu belakang rumah dan melompat pagar.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syarifah Hanum Binti M. Supri mengalami luka gores pada lengan kiri sesuai dengan Visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara No. R/46 /III/2017/PPT Aceh tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eko Siswanto. MM. Kes yang hasil kesimpulannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan didapatkan Luka Gores pada lengan kiri, diduga akibar ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo Pasal 53 (1) KUH Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 10 Januari 2018 Nomor.Reg.Perkara.PDM-71JTH/09/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi April Yadi Alias Adi Bin Baderut Zaman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan perkosaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 Jo Pasal 53 KUHPP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyudi April Yadi Bin Baderut Zaman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 7 Februari 2018 Nomor 263/Pid.B/2017/PN JTH yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyudi April Yadi Alias Edi Bin Baderut Zaman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 5 Putusan Nomor 42/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Nomor 5/Akta.Pid/2018/PN Jth Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 7 Februari 2018 Nomor 263/Pid.B/2017/PN Jth;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 23 Februari 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Februari 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 02 Maret 2018 Nomor 263/Pid.B/2017/PN Jth;
4. Kontra memori banding tertanggal 7 Maret 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 7 Maret 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2018;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho tanggal 22 Februari 2018 Nomor: 263/Akta.B/2017/PN Jth ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

halaman 6 Putusan Nomor 42/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 263/Pid.B/2017/PN Jth tanggal 7 Februari 2018, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari kuasa hukum terdakwa ternyata memori banding Penuntut Umum tersebut hanya merupakan ulangan apa yang telah disampaikan dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, yang perlu dipertimbangkan, kesemuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan perkosaan”** sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternative Kedua tersebut dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan hukuman bersyarat, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, karena tujuan hukuman bersyarat ini adalah sangat baik yaitu memberi kesempatan kepada terdakwa supaya dalam masa percobaan itu dapat memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana. Karena belum tentu terdakwa dengan menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan akan berhasil lebih baik perilakunya dibandingkan apabila ia menjalaninya berada diluar tembok penjara. Sebagaimana telah dimuat di beberapa media, bahwa pada sekarang ini disebagian besar lembaga pemasyarakatan maupun rutan di Indonesia telah mengalami over kapasitas sudah mencapai 500 sampai dengan 600 persen. Keadaan yang demikian akan mempunyai implikasi macam-macam yang antara lain tidak akan berjalan dengan baik sistim pembinaan yang ada di Lapas karena jumlah penghuni yang terlalu banyak; berimplikasi juga kepada angka kerusakan di lapas karena akibat gesekan besar yang terjadi diantara penghuni lapas; demikian juga apabila dibandingkan antara petugas lapas dengan

halaman 7 Putusan Nomor 42/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah warga binaan yang tidak seimbang akan terjadi banyak warga binaan yang melarikan diri dan yang tidak kalah pentingnya bahwa implikasi yang sangat serius bahwa besarnya biaya yang ditanggung oleh Negara untuk membiayai warga binaan atau penghuni lapas sudah sangat membengkak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak beralasan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas pula, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 263/Pid.B/2017/PN Jth tanggal 7 Februari 2018 tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, ketentuan Pasal 285 Jo pasal 53 ayat (1) dan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 263/Pid.B/2017/PN Jth tanggal 7 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayarnya untuk tingkat banding sejumlah 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, oleh kami Wahyono, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh , selaku Hakim Ketua Majelis Sigid Purwoko., S.H M.H dan Amron Sodik, S.H para Hakim Anggota

halaman 8 Putusan Nomor 42/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Mahdi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

sidang

Demikian,.....

1. Sigid Purwoko., S.H M.H

d.t.o

2. Amron Sodik, S.H

Ketua Majelis

d.t.o

Wahyono, S.H

7.Membebankan,.....

Panitera Pengganti

d.t.o

Mahdi, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip.19620616 198503 1006

halaman 9 Putusan Nomor 42/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 10 Putusan Nomor 42/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 11 Putusan Nomor 42/PID/2018/PT BNA

